

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PENEMBAKAN OLEH ORANG TIDAK DIKENAL DI
ARENA SABUNG AYAM DESA LANTEK, GALIS, BANGKALAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
PENYUSUNAN SKRIPSI DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**HOIRUL ANAM
21103040218**

**PEMBIMBING:
FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan dengan studi kasus penembakan oleh orang tidak dikenal di arena sabung ayam desa Lantek, Galis, Bangkalan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pembunuhan di arena sabung ayam, dimana kasusnya telah berlangsung tiga tahun tanpa adanya perkembangan signifikan dari penyidikan. Penyidik sudah memeriksa 29 (dua sembilan) saksi dari penonton dan masyarakat sekitar lokasi sabung ayam, tetapi tidak ada yang bisa memberikan keterangan konkret sehingga kepolisian belum menetapkan tersangka. Kondisi ini menjadi pertanyaan mengenai pemenuhan hak-hak korban, mengingat perlindungan hukum merupakan amanat konstitusi tepatnya Pasal 28D UUD 1945. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merumuskan dua pertanyaan pokok: Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembunuhan oleh orang tidak dikenal di arena sabung ayam, Desa Lantek, Galis, Bangkalan; kedua, bagaimana upaya penegak hukum dalam menyelesaikan kasus pembunuhan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum lapangan. Penelitian hukum empiris mengkaji sebuah efektivitas hukum di suatu tempat (*actual behavior*). Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan yuridis-empiris yang akan menganalisis data dan sumber yang diperoleh. Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teori viktimologi, dimana di dalamnya akan menganalisis tentang korban secara khusus kenapa ia bisa menjadi korban serta perlindungan hukum bagi korban. Perlindungan hukum bagi korban pidana sangatlah penting karena mencakup hak dan keadilan serta proses hukum itu sendiri.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dan keluarganya belum terlaksana secara maksimal. Hak-hak korban sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maupun Pasal 28D UUD 1945 tidak terpenuhi. Selanjutnya, upaya kepolisian dalam penyelesaian kasus ini terhambat oleh kurangnya alat bukti, minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan tanpa rasa takut, serta lamanya proses penyidikan yang mengakibatkan stagnasi perkara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik dari sisi perlindungan hukum korban dan upaya penegakan hukum oleh kepolisian, keduanya belum memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Viktimologi, Tindak Pidana Pembunuhan

ABSTRACT

This research examines legal protection for victims of murder with a case study of a shooting by an unidentified perpetrator at a cockfighting arena in Lantek Village, Galis, Bangkalan. The case has remained unresolved for more than three years, showing no significant progress in the investigation process. This raises serious concerns about the fulfillment of the rights of the victim and their family, considering that legal protection is a constitutional mandate. Based on this background, the study formulates two main questions: first, how is legal protection provided to victims of murder by an unknown perpetrator at the cockfighting arena in Lantek Village, Galis, Bangkalan; and second, what efforts have been made by law enforcement to resolve the case.

This study employs an empirical legal research method with a juridical-empirical approach. Data were collected through interviews with the victim's family and the Bangkalan Police, supported by legal literature and relevant regulations. The analysis uses a descriptive approach to illustrate the reality of legal protection in practice. Victimology theory is applied as the analytical framework, emphasizing the importance of understanding the position of victims in criminal acts and ensuring the fulfillment of their rights both preventively and repressively.

The findings of this study indicate that legal protection for the victim and their family has not been implemented effectively. The rights of victims guaranteed under Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims as well as Article 28D of the 1945 Constitution have not been fulfilled. Furthermore, the efforts of the Bangkalan Police in resolving the case are considered inadequate, as the investigation is hindered by a lack of evidence, uncooperative witnesses, and prolonged stagnation in the investigation process. Thus, it can be concluded that both legal protection for victims and law enforcement efforts have not achieved optimal results in accordance with principles of justice and human rights protection.

Keywords: Legal Protection, Victimology, Murder

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hoirul Anam

NIM : 21103040218

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PENEMBAKAN OLEH ORANG TIDAK DIKENAL DI ARENA SABUNG AYAM DESA LANTEK, GALIS BANGKALAN)" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis di acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Agustus 2025 M

Muharram 1447 H

Yang menyatakan



HOIRUL ANAM

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Hoirul Anam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hoirul Anam

NIM : 21103040218


Judul : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS
PENEMBAKAN OLEH ORANG TIDAK DIKENAL
DI ARENA SABUNG AYAM DESA LANTEK, GALIS
BANGKALAN)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Agustus 2025 M

Muharram 1447 H



Farrah Syamala Rosyda, M.H.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1046/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PENEMBAKAN OLEH ORANG TIDAK DIKENAL
DI ARENA SABUNG AYAM DESA LANTEK, GALIS, BANGKALAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HOIRUL ANAM
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040218
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Farran Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68ae80cae4125



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 68a71937e91ff



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68ad2d3ada328



Yogyakarta, 21 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68aea70f47327

MOTTO

“Idzil fata hasba tiqodihi rufi’ # wa kullu man lam ya’taqid lan yantafi’”

-Imriti

“Kesuksesan selalu berpihak pada yang pemberani”

“Idza tamma al-amru bada naqsuhu”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan bagian dari rasa syukur kepada Allah SWT . yang selalu memberikan kekuatan, keimanan, ketabahan, dan akal pikiran yang sehat kepada hamba yang fana'. Skripsi ini adalah bukti usaha penulis dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Sebagai hamba yang ingin diakui hamba yang taat kepada tuhanNya, ajaran nilai-nilai agama Islam penulis berusaha amalkan semaksimal mungkin.

Tiada lain skripsi ini ditulis agar penulis menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، والعاقبة للمتقين ، فلا عدوان إلا على الظّالمين ؛ والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا وحبيبنا محمّد أرسله الله رحمة للعالمين ، وعلى آله أزواجه الطّاهرات أمّهات المؤمنين ، وعلى آله الطّيبين وأصحابه الغر الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين ، أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu memberikan nikmat berupa akal sehat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. karena jasanya lah menjadikan peradaban umat manusia tercerahkan. Atas ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.

Penulis sangat menyadari berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Penembakan oleh Orang Tidak Dikenal di Arena Sabung Ayam Desa Lantek, Galis, Bangkalan)”**. Kekurangan ini disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu penulis sangat berharap kepada para pembaca agar bersedia memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kepentingan perkembangan keilmuan kedepannya. Penulis sangat berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua orang.

Selesainya penyusunan skripsi penulis tentu berkat banyak pihak dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada setiap pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun non materil. Ucapan terimakasih ini saya haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan inspirasi selama ini dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen dan staf Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua penulis, penulis sampaikan terimakasih yang tidak terhingga karena selalu ikhlas dan sabar mendukung anaknya untuk terus berusaha dan belajar dalam mengejar cita-cita. Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rezeki, kebahagiaan, dan barokah umurnya, Amin.
7. Kepada kedua kakak perempuan dan adik penulis tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa. Penulis mengucapkan terimakasih atas segala dukungannya.
8. Kepada Zumrotus Sa'adah, S.Sos. penulis ucapkan terimakasih banyak karena telah membantu penulis dalam menyusun skripsi.
9. Kepada keluarga besar IMANC Yogyakarta saudara Rohim, Syaiful, Rosid, Munajat, Dullo, dan Akmal.

10. Kepada teman seperjuangan selama menimba ilmu di Yogyakarta saudara
Bayor, Ali Syuhada Romadhon, dan Reyhan.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK-HAK KORBAN PEMBUNUHAN, DAN VIKTIMOLOGI	23
A. Perlindungan Hukum	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum	23
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	24
3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban oleh Kepolisian dalam Waktu Penyidikan	26
4. Peran LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)	26
B. Tindak Pidana Pembunuhan	28
1. Pemahaman Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	28
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan	30
C. KORBAN	33
1. Pengertian Korban Tindak Pidana	33
2. Dasar Hukum tentang Korban Kejahatan	35
3. Tipologi Korban Kejahatan	35
D. VIKTIMOLOGI	39
1. Pengertian Viktimologi	39
2. Sejarah dan Perkembangan Viktimologi	41

3. Teori-teori Viktimologi.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KRONOLOGI KASUS.....	55
A. Kronologi Penembakan di Arena Sabung Ayam Desa Lantek, Galis, Bangkalan.....	55
B. Upaya dari Penegak Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penembakan	57
C. Hambatan-hambatan Mengungkap Pelaku	58
1. Kurangnya Alat Bukti	58
2. Tidak Adanya Bukti Digital	58
3. Lemahnya Proses Penyidikan	59
4. Ketiadaan Jaminan Keselamatan bagi saksi.....	59
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMBUNUHAN DAN UPAYA KEPOLISIAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM	60
A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pembunuhan	60
1. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Pembunuhan.....	65
1) Perlindungan Hukum Preventif.....	70
2) Perlindungan hukum represif.....	72
2. Analisis Kesesuaian Perlindungan Hukum Bagi Korban Berdasar Teori Viktimologi Dengan Realitas di Lapangan.....	74
B. Upaya Penegakan Hukum oleh Kepolisian Bangkalan pada Kasus Pembunuhan oleh Orang Tidak Dikenal di Arena Sabung Ayam Desa Lantek, Galis, Bangkalan	80
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
PEDOMAN WAWANCARA.....	101
LAMPIRAN.....	102
CURRICULUM VITAE.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius yang berdampak pada rendahnya kepercayaan publik. Tidak jarang suatu proses hukum atau peradilan, terutama ranah pidana dinilai tidak mencerminkan asas keadilan. Kondisi ini tentu diperparah dengan banyaknya kasus korupsi, pencurian, dan pembunuhan, yang tidak terselesaikan secara tuntas sehingga menimbulkan lemahnya hukum di masyarakat. Seharusnya hukum menjadi patokan utama bernegara, agar meraih keadilan dan kesejahteraan, bukan sebaliknya. Hukum terkadang, hanya dipahami peraturan formal yang kehilangan kekuatannya. Hal ini selaras dengan pandangan Satjipto Rhardjo yang mengatakan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga harus menjadi sarana dalam memberikan keadilan substantif bagi masyarakat.¹

Fenomena lemahnya penegakan hukum di Indonesia sangat memengaruhi pada perlindungan korban tindak pidana. Misal dalam kasus-kasus tertentu, korban justru menjadi orang yang paling dirugikan hak-haknya. Padahal dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

¹ Marfuatul Latifah, "Citra Penegakan Hukum di Indonesia", *Info Singkat*, Vol.15:23 (2023), hlm. 7.

sama di depan hukum. Oleh karenanya, posisi korban harus menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana.²

Peristiwa tindak pidana pembunuhan, menjadi persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan hilangnya nyawa korban yang berarti pelaku sudah menghilangkan hak asasi paling fundamental, serta tindakan ini akan menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban. Pada posisi ini, hukum pidana adalah hukum yang mencari kebenaran materil harus menjadi rambu-rambu setiap individu agar tidak mudah menghilangkan hak asasi manusia yang lain.

Berbicara hukum pidana, pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang memiliki arti hukuman atau penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, dengan dasar menentukan perbuatan mana yang dilarang dan boleh untuk dilakukan. Kemudian terdapat sebuah hukuman bagi yang melanggar.³

Hukuman pidana memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

a. Efek jera

Wayne R. Lafave berpendapat bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* (efek jera) agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan kembali.

b. Edukasi

² Anang Dony Irawan, dkk, "Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19", *Citizenship Virtues*, Vol. 1:1 (2021), hlm. 2.

³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1.

Tujuan dari pidana juga mengedukasi kepada masyarakat mana perbuatan yang baik, dan mana yang buruk. Perbuatan yang buruk harus diberikan hukuman pidana.

c. Pengendali sosial

Menurut Lafave, pengendali sosial merupakan salah satu tujuan pidana, dimana pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahayanya bisa tidak berdampak pada masyarakat.⁴

Sejalan dengan itu, Tappan mendefinisikan kejahatan sebagai suatu perbuatan sengaja atau melanggar hukum pidana, dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan pembenaran dari negara. Sederhananya, kejahatan adalah tindakan atau perilaku yang dikenai sanksi secara resmi oleh negara. Dari tindakan atau perbuatan tersebut dibedakan menjadi dua macam delik, yaitu delik formil dan delik materil. Delik formil menitikberatkan pada tindakan yang dilakukan, sedangkan delik materil lebih kepada akibat dari suatu perbuatan pidana. Contoh delik formil seperti yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Contoh delik materil seperti dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

*“Barang Siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.*⁵

⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016) hlm. 42-44.

⁵ *Ibid*, hal. 134-137.

Pelaku kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum pidana harus dijatuhi hukuman seadil-adilnya. Namun dalam kenyataannya, proses penegakan hukum seringkali menghadapi rintangan. Hal ini tidak menjadi alasan tidak tegaknya hukum pidana sebagaimana adagium hukum yaitu *fiat justitia ruat caelum* (hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh). Apalagi Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.⁶

Sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mewajibkan setiap tindakan harus berlandaskan hukum yang berkeadilan, bukan karena faktor lain yang merugikan individu lain. Terlebih dalam perkara pidana, dimana kebenaran materil menjadi tujuan utama. Maka kesalahan dalam menjatuhkan putusan dapat menimbulkan kerugian besar. Dalam konteks hukum pidana perlindungan hukum merupakan elemen penting.⁷

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bentuk pengayoman atau pelayanan terhadap setiap individu yang dirugikan hak-haknya sebagaimana dijamin oleh hukum. Maka perlindungan hukum menjadi sangat penting bagi korban tindak pidana, karena sejak awal hak asasinya telah direnggut oleh pelaku kejahatan. Perlindungan hukum tentu tidak hanya terhadap korban, perlindungan saksi juga harus diperhatikan oleh negara, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/rule-of-law-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e/> diakses pada Kamis, 27 Juni 2024 pukul 19.18.

⁷ Adry Liberty Simorangkir, "Upaya Kepolisian Dalam Pemberdayaan Korban Guna Penyelesaian Perkara Pidana", *skripsi*, hal. 17.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, menurut dalam Undang-Undang ini harus ada keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar bisa mendapatkan hak-hak yang tertuang dalam Undang-Undang ini.⁸

Kajian ilmu hukum pidana, spesifikasi korban kejahatan merupakan bagian dari ilmu viktimologi, dimana memiliki konsekuensi logis bahwa perlindungan korban dalam pidana harus integral dengan keseluruhan dari sistem dan proses peradilan yang ada sebagaimana Kongres PBB VII/1985 di Milan (tentang “*The prevention of Crime and Treatment of Offenders*”). Berarti keadilan dan kepastian hukum dari sebuah hukum harus terlaksana dengan sebaik-baiknya, meskipun korban sudah meninggal dunia.⁹

Saksi juga termasuk salah satu kunci dari alat bukti dalam proses peradilan pidana sebagaimana dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saksi memiliki dampak yang sangat besar karena menyangkut kebenaran materil dari suatu kasus pidana dari tentang atas apa yang ia lihat, dengar dan rasakan. Jadi bisa dikatakan apabila perlindungan hukum terhadap saksi lemah, proses peradilannya tidak akan berjalan sebagaimana mestinya (adil).¹⁰

⁸ Sri Hartini, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Oleh Kepolisian Dalam Hukum Acara Pidana”, *Yustitusi*, Vol.9:2 (2022), hlm.3.

⁹ Lilik Mulyadi, “Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”, hlm. 1-2.

¹⁰ Fariaman Laia, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana di Indonesia”, *Panah Keadilan*, Vol.1:1 (2022), hlm. 29.

Kewajiban untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana hanya dapat terlaksana dengan adanya kerjasama antara tiga komponen yaitu negara, penegak hukum, dan masyarakat. Misalnya tindak pidana pembunuhan, apabila komponen di atas bekerjasama dengan baik, proses peradilan pidana akan menjadi efektif.¹¹ Salah satu faktor penting adalah keberanian dari seorang penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) serta kesediaan masyarakat yang mengetahui peristiwa di tempat kejadian perkara (TKP) untuk memberikan kesaksian. Namun terkadang integritas seseorang luntur disaat berhadapan dengan adanya intervensi, baik dalam bentuk iming-iming materi maupun suatu ancaman yang dapat mengancam keselamatan jiwa.

Kasus pembunuhan yang hingga kini belum menemukan kepastian hukum adalah kasus penembakan oleh seorang pelaku yang belum juga terungkap siapa pelakunya.¹² Dalam kasus ini banyak memiliki kejanggalan dan hambatan yang berat, dimana disaat ingin di usut oleh kepolisian kepada saksi-saksi di tempat tidak ada yang secara jelas memberikan keterangan. Kasus ini adalah kasus pembunuhan (MN) pada saat ia berada di arena sabung ayam desa Lantek, Galis, Bangkalan.

Kronologi kasus ini terjadi pada bulan oktober 2022, bermuara dari korban datang dari desanya yakni Dabung, kecamatan Geger, sebuah

¹¹ Fariaman Laila, "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan", *Syntax Idea*, vol.3, no. 4, April 2021.

¹² <https://regional.kompas.com/read/2022/10/13/081128778/kronologi-penembakan-pria-di-arena-sabung-ayam-di-bangkalan> diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

kecamatan sebelah utara Galis menuju lokasi sabung ayam bersama teman-temannya sekitar jam 10-an pagi. Kejadian pembunuhan terjadi sekitar pukul 16-an sore. Setelah kejadian pembunuhan, Kapolsek Galis datang untuk melakukan TKP setelah memperoleh laporan dari masyarakat sekitar. Kemudian dilanjutkan proses ini menuju penyidikan oleh Polres Bangkalan. Namun, sampai sekarang penyidikan mengalami kendala dimana bukti-bukti yang dikumpulkan masih lemah. Jadi belum bisa dilimpahkan ke Kejaksaan Bangkalan.

Padahal kasus ini terbilang lama, dan tentu kepolisian perlu proporsionalitas dalam rentang waktu penyidikan karena dalam hukum pidana memiliki daluarsa penuntutan. Jika pembunuhan biasa, daluwarnya 12 (dua belas) tahun, jika pembunuhan berencana daluwarnya 20 (dua puluh) tahun.¹³ Oleh sebab itu, tentu penyidik harus memberikan target lama penyidikan agar keadilan bagi korban bisa tercapai. Selain itu, kepolisian memang memiliki kewajiban sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan masyarakat, menegakkan hukum, terutama bagi tindak pidana seperti pembunuhan. Berdasar pada itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS**

¹³ Pasal 78 KUHP.

PENEMBAKAN OLEH ORANG TIDAK DIKENAL DI ARENA SABUNG AYAM DESA LANTEK, GALIS, BANGKALAN)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang rumusan masalah di atas, dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan oleh orang tidak dikenal di arena sabung ayam desa Lantek, Galis, Bangkalan?
2. Bagaimana upaya penegak hukum terhadap penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban penembakan di arena sabung ayam Desa Lantek, Galis, Bangkalan
2. Menganalisis sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum terhadap penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan oleh orang tidak dikenal di arena sabung ayam Desa Lantek, Galis Bangkalan

Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi para akademis dalam memahami bagaimana suatu perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan dalam kasus pembunuhan oleh orang tidak dikenal

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat dalam menjabarkan proses serta upaya penegak hukum dalam memberikan hak-hak korban tindak pidana pembunuhan oleh orang tidak dikenal yang belum terpenuhi

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelitian terdahulu, ternyata tidak ditemukan hal-hal substansial yang sama seperti penulis bahas. Maka dari itu, penulis akan memaparkan beberapa karya tulis ilmiah orang lain untuk menghindari adanya plagiasi yang membahas perlindungan hukum terhadap korban pembunuhan.

Karya Nur Rima dkk yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Penusukan dalam Peradilan Pidana. Karya ini berbicara terkait perlindungan hukum korban penusukan.¹⁴ Pada karya ilmiah ini penulis berfokus pada kajian perlindungan yang disediakan oleh hukum Indonesia. Dimana dalam pidana tidak diatur secara jelas tentang suatu tindakan yang berupa penusukan.

¹⁴ Nur Rima, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan dalam Peradilan Pidana", *Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2:1 (2021) hlm.1.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana. Terdapat hak pada korban yang harus dipenuhi sebagai bentuk perlindungan hukum seperti dalam Pasal 5 ayat (1) UU PSK menyatakan bahwa korban memperoleh perlindungan keamanan pribadi, keluarga, harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, atau sedang, atau telah diberikannya. Jika korban tersebut sudah meninggal maka perlindungannya berupa proses dan pembuktian yang harus berjalan dengan adil dan lancar. Perbedaan karya ilmiah ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus penelitiannya, dimana karya Nur Rima ini hanya pada perlindungan apa yang harus diberikan negara sedangkan penulis juga fokus pada suatu proses peradilan macet apakah akibat dari tidak terpenuhinya hak-hak hukum yang seharusnya diberikan oleh penegak hukum.

Selanjutnya karya ilmiah Fariaman Laila yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan.¹⁵ Karya ini membahas terkait perlindungan hukum seorang yang, sedang atau sesudah menjadi saksi di pengadilan. Karya ini berfokus terhadap suatu bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi saksi pada kasus pembunuhan. Pada kasus-kasus pembunuhan, seseorang enggan menjadi saksi karena melihat ancaman

¹⁵ Fariaman Laila, "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan", *Syntax Idea*, Vol. 3: 4 (2021).

yang akan didapatkan. Maka dari itu perlindungan terhadap saksi harus diperhatikan betul oleh negara sesuai dengan UU PSK. Dalam tulisan ini pula membahas hambatan-hambatan dari faktor internal dan eksternal. Karya ini berbeda dengan fokus pembahasan penulis karena penulis selain berfokus pada perlindungan terhadap saksi, juga korban dan nasib proses peradilan yang seharusnya diberikan oleh penegak hukum sesuai dengan studi kasus yang penulis ambil yaitu pembunuhan oleh orang tidak dikenal di arena sabung ayam daerah kecamatan Galis Bangkalan.

Terdapat karya skripsi Muhammad Hafidz Burhanul Muttaqi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan*.¹⁶ Skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap tersangka pembunuhan, dimana putusan pengadilan memutus tidak terbukti bersalah (salah tangkap). Proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dengan melakukan penyiksaan inilah yang harus diperhatikan oleh hukum. Skripsi ini memiliki perbedaan objek fokus penelitian dimana, skripsi ini lebih kepada perlindungan hukum di waktu proses penyidikan karena rentan terjadi siksaan sedangkan tulisan penulis lebih kepada perlindungan hukum terhadap korban yang proses peradilan belum menemukan kepastian.

Skripsi Ubed Abdilah Syafii yang berjudul *Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Implikasinya*

¹⁶ Muhammad Hafidz Burhanul Muttaqi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan", *skripsi*, Universitas Borneo Tarakan (2021).

Terhadap Peran *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Kejahatan.¹⁷

Skripsi berfokus pada peran Lembaga Perlindungan Hukum Saksi dan Korban namun terkhusus pada seorang *justice collaborator* dalam aspek melindunginya baik fisik atau non fisik. *Justice collaborator* ditujukan untuk mengungkap sebuah tindak pidana melalui dari seorang pelaku kejahatan atau tersangkanya untuk dijadikan saksi. Skripsi ini juga membahas implikasi apa yang akan diperoleh dari adanya perlindungan hukum terhadap peran *justice collaborator* dalam mengungkap suatu kejahatan. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada objek penelitian yaitu peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap seorang pelaku kejahatan yang berperan menjadi *justice collaborator*. Sedangkan skripsi peneliti berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban serta upaya aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus pembunuhan yang belum terungkap pelakunya.

Karya ilmiah Mursito yang berjudul Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana.¹⁸ Karya ilmiah ini membahas tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia yang telah mengalami perkembangan signifikan dengan adanya regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini spesifik pada perkembangan regulasi dan

¹⁷ Ubed Abdilah Syafii, “Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Implikasinya Terhadap Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Kejahatan”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo (2023).

¹⁸ Mursito, Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana, *Judge*, Vol. 5:2 (2024).

implementasi regulasi yang sudah mengalami kemajuan, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya, serta membahas sebuah perbandingan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan Afrika Selatan dimana negara-negara ini lebih unggul dalam hal fleksibilitas, pendanaan, dan integrasi dukungan psikososial, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kendala dan tantangan sesuai realitas di negara tersebut. Perbedaan dengan skripsi penulis adanya fokus pembahasan dimana karya ilmiah ini fokus kepada perkembangan regulasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga. Sedangkan skripsi penulis berfokus pada kajian lapangan tentang perlindungan hukum kepada korban pembunuhan dan penegakan hukumnya stagnan di penyidikan selama bertahun-tahun.

E. Kerangka Teori

Penulis menggunakan satu teori dalam membedah penelitian ini yakni teori viktimologi. Istilah viktimologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yakni *victima* yang berarti korban dan *logos* menunjuk kata ilmu. Secara terminologi para ahli memberikan pengertian sebagai ilmu tentang korban, yaitu suatu studi secara khusus membahas korban dalam tindak pidana.¹⁹ Ruang lingkup dari viktimologi sangat luas, yaitu meliputi bagaimana seseorang menjadi korban atau viktimisasi yang bukan hanya kejahatan, melainkan juga akibat dari penyalahgunaan kekuasaan, atau bisa

¹⁹ Budi Sastra Panjaitan, *Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*, (Banyumas: Amerta Media, 2022), hlm. 9.

dikatakan tidak adilnya lembaga negara dalam mengadili sebuah kejahatan.²⁰ Tujuan dari ilmu viktimologi tidak hanya sekedar membahas ilmu tentang korban, tetapi juga bagaimana bisa memberikan solusi alternatif agar tidak timbul perbuatan pidana dengan memahami dan memposisikan diri sebagai korban.²¹

Berbicara tentang korban, undang-undang telah memberikan hak-hak mulai dari sebelum peradilan sampai setelahnya. Hak-hak para korban menurut Van Boven yaitu hak atas keadilan, dan hak reparasi (pemulihan), yakni hak yang menuju pada segala jenis pemulihan baik material atau non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak ini sudah termuat dalam instrumen hak asasi manusia yang berlaku sampai yurisprudensi komite hak asasi manusia internasional. Melalui pernyataan ini, dalam realitasnya, para penegak hukum tidak boleh hanya sebatas meletakkan korban sebagai saksi, kepentingan hukuman sesuai dengan KUHP, lebih dari pada itu korban harus dipandang sebagai suatu yang sangat mempengaruhi proses peradilan. Jika tidak ada perlindungan baginya baik yang berbentuk pemulihan dan pengawasan sampai kasus tuntas, bisa saja peradilan tidak berjalan dengan semestinya, atau bisa dikatakan mengingkari hak-hak korban tindak pidana. Apalagi korban sudah meninggal dunia, maka perlindungan terhadap keluarga yang ingin menuntut.

²⁰ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 22.

²¹ *Ibid.*

Selanjutnya perlindungan hak-hak korban kejahatan secara teoritis ada dua model pengaturan yakni: satu, model hak prosedural; dua, model pelayanan.

1. Model hak prosedural; korban diberikan kewenangan untuk berperan aktif dalam proses penyelesaian pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa dalam proses peradilan serta hak untuk mengadakan perdamaian. Apabila, korban sudah meninggal maka semua ini bisa dilimpahkan kepada keluarga korban sampai ranah pemberian restitusi.
2. Model pelayanan; korban dalam hal ini harus dipandang secara khusus dimana pelayanan perkara pidana sehingga mendapatkan keadilan, standar bentuk pembinaan korban, dan pelayanan keamanan.

Korban dan Peradilan Pidana memiliki hubungan erat. Hubungan tersebut tercermin dalam empat hal sebagai berikut:

a. Korban

Tidak dapat disangkal bahwa korban harus mengetahui segala hak serta tata cara memperoleh hak tersebut. Oleh karenanya, salah satu upaya pasti yang harus dilakukan pemerintah atau lembaga yang bersangkutan mengadakan sosialisasi tentang hak dan perlindungan bagi korban. Untuk mencapai ini semua, keberanian dan kepedulian dari ahli waris terutama hak-hak hukumnya. Mengenai apa yang dimaksud oleh ahli waris bisa merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 yang berbunyi “Orang yang

mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban”.

b. LPSK

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Tahun 2008, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi dan/atau korban.

c. Penegak Hukum

Selain korban dan ahli waris, APH mulai dari penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, jaksa agung, hakim dan pengadilan adalah bagian penting yang harus ikut serta berperan dalam pemenuhan hak-hak korban.

d. Masyarakat

Masyarakat sipil maupun yang terbentuk dalam serikat seperti LSM dan sejenisnya mempunyai peran yang tidak kalah penting dengan tiga elemen di atas. Melalui konsolidasi yang terbentuk ke dalam aksi solidaritas sangat mempengaruhi jalannya suatu pemenuhan hak-hak korban.²²

F. Metode Penelitian

²² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 22-14.

1. Jenis Penelitian

Penentuan sebuah jenis penelitian sangat penting, dimana jenis penelitian termasuk pisau analisis yang ingin digunakan dalam menganalisis pelaksanaan riset. Oleh karenanya, jenis penelitian harus tepat – sesuai sasaran pada riset.

Ditinjau dari jenis penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut jenis penelitian lapangan. Jenis penelitian ini bisa diaplikasikan terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku di masyarakat.

Penelitian hukum empiris mengkaji sebuah hukum yang dikonsepsikan perilaku masyarakat secara nyata (*actual behavior*), dimana hal ini menjadi gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis bekerja dan berdampak hukum dalam kehidupan masyarakat.²³ Dalam jenis penelitian ini, data yang diperoleh melalui lembaga dan masyarakat sebagai sumber utama dengan penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara.

Peneliti dalam penelitian ini turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara terhadap istri korban (NH) di desa Dabung, Geger, Bangkalan dan Satreskrim Polres Bangkalan (MN).

2. Pendekatan Penelitian

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.80.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian itu sendiri, serta bagaimana urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menganalisis data penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah upaya untuk menggali kejelasan dari sebuah pemahaman yang diperoleh dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada. Pendekatan penelitian ini mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan dan efektivitas hukum di masyarakat. Pendekatan yuridis-empiris dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian dalam rangka pengamatan atau wawancara untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

3. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber asli. Dalam hal ini, hasil wawancara sesuai dengan kebutuhan penelitian, dimana sumber datanya diperoleh melalui keluarga korban, dan Satreskrim Polres Bangkalan.²⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua dari data primer atas berbagai literatur bacaan yang relevan dengan

²⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 84.

²⁵ Gunardi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Selatan: Damara Press, 2022), hlm. 74.

penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Peraturan Polri Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, jurnal hukum, dan website berita online.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan agar mendapatkan data yang valid, yaitu sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data yakni dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi. Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian terutama dalam penelitian hukum empiris.

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak bisa

²⁶ Jonaedi Efendi, dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 149.

di dapatkan melalui pengamatan. Karena hal tersebut, isi pertanyaan harus sesuai pokok penelitian.²⁷

Dalam melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu sudah mempersiapkan daftar pertanyaan secara sistematis kepada keluarga korban dan Satreskrim Polres Bangkalan terkait pembunuhan yang terjadi di arena sabung ayam Desa Lantek dengan cara tanya-jawab secara langsung. Adapun instrumen yang digunakan oleh peneliti menggunakan alat tulis dan alat rekam untuk mencatat serta merekam semua keterangan yang disampaikan oleh keluarga korban dan Satreskrim Polres Bangkalan.

b. Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono, teknik dokumentasi adalah sebuah cara pengumpulan data dalam bentuk buku, dokumen, arsip, catatan angka dan foto untuk keperluan penelitian. Teknik ini memiliki fungsi melengkapi metode dari wawancara. Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen tertulis dan gambar.²⁸

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil dari pengolahan data yang dianalisis dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Secara sederhana, analisis data juga disebut sebagai telaah yang menambah, memberi komentar, mendukung

²⁷ Sigit Sapto Nugroho, dkk. *Metode Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), hlm. 66.

²⁸ Hani Subakti, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Media Sain Indonesia, 2023), hlm. 91.

atau mengkritik suatu hasil kesimpulan dari hasil penelitian dengan pikirannya sendiri.²⁹ Analisis data juga bisa dikatakan sebagai sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga sangat mudah untuk dipahami dan temuannya bisa diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan pemilihan mana yang penting untuk dipahami.³⁰ Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi.

Berdasarkan sifatnya, analisis data ini menggunakan analisis deskriptif. Maksudnya adalah penulis menganalisis data untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian. Dalam hal ini, penulis tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, oleh karenanya penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini 5 (lima) bab dengan sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

²⁹ *Ibid*, hal. 93-94.

³⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, cet. ke-19 (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013), hlm. 44.

Bab Pertama, berisi tentang penjelasan latar belakang masalah yang diangkat dari penelitian atau masalah yang akan dianalisis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika dalam penulisan ini.

Bab Kedua, berisi tentang telaah pustaka atau pendalaman teori yang digunakan. Dalam bab dua ini berisi telaah tentang perlindungan hukum, korban tindak pidana pembunuhan, dan viktimologi.

Bab Ketiga, berisi kronologi kasus pembunuhan, upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga dan Kepolisian Bangkalan, serta hambatan-hambatan yang dialami baik sebelum dan sedang proses penyidikan.

Bab Keempat, berisi inti dari penelitian umum dimana dalam bab ini akan menjabarkan hasil dari penelitian, kemudian akan disesuaikan dengan sub bab sebelumnya.

Bab Kelima, berisi penutup bab, yakni bab akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan serta saran. Saran bertujuan kepada pihak terkait agar masalah yang dibahas dan sebuah anjuran kepada peneliti selanjutnya di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Penembakan Oleh Orang Tidak Dikenal di Arena Sabung Ayam Desa Lantek, Galis, Bangkalan) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum belum terlaksana secara maksimal karena sampai sekarang pelakunya belum terungkap, dan tidak ada bantuan hukum apa pun.

Perlindungan hukum bagi korban pembunuhan terhenti karena akibat dari kurangnya upaya Kepolisian Bangkalan. Perlindungan hukum berdasar prinsip viktimologi, harus menghasilkan proses hukum yang memihak kepada korban, pemenuhan hak-haknya, pengayoman kepada keluarga korban agar tidak menjadi korban kedua (*second victimology*). *Second victimology* menjadi bukti kurangnya perlindungan hukum dari negara kepada warga negaranya.

2. Bahwa upaya penegak hukum mulai dari penyidikan dan penyelidikan oleh kepolisian mengalami stagnasi selama tiga tahun. Penyebab utamanya adalah kurangnya alat bukti, tidak adanya saksi kunci dan tidak ada alat bukti lainnya, dengan

disertai melemahnya komitmen Polres Bangkalan dalam menindak kasus ini.

Berdasarkan pembahasan di atas menghasilkan bahwa selama ini yang dilakukan oleh kepolisian Bangkalan untuk mengungkap kasus ini tidak berpihak kepada korban. Pengakuan kepolisian yang mengklaim telah mengantongi nama pelaku namun belum melakukan tuntutan lebih lanjut menimbulkan pertanyaan lebih dalam mengenai efektivitas penyidikan dan komitmen dalam menegakkan keadilan bagi korban. Klaim atas “sudah maksimalnya penyidikan” berdasar teori viktimologi harus dibuktikan dengan fakta dan keberpihakan pada korban. Hambatan-hambatan ini tidak bisa dikategorikan sebagai alasan untuk agar bisa dianggap sebagai profesionalisme instansi.

B. Saran

Terdapat saran dari penulis sebagaimana berikut:

1. Pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR sebaiknya merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban agar memuat pasal tentang korban pembunuhan, sehingga bisa memperoleh perlindungan hukum dari LPSK dan korban memperoleh keadilan lebih layak.
2. Perlu ada ketentuan sanksi secara spesifik penyidikan terutama apabila penyidikan terlalu lama seperti dalam kasus ini, yakni

sampai tiga tahun. Ketentuan ini bisa dimuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

3. KOMPOLNAS harus turun langsung untuk melakukan pengawasan kepada penyidik dalam kasus pembunuhan ini agar kinerja penyidik bekerja dengan maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Yang Menjadi Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BUKU

Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dkk, *Hukum Acara Pidana*, cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2020).

Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, dkk, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2021).

Amira Paripurna, dkk, *Viktimologi dan Sistem Peradilan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

Budi Sastra Panjaitan, *Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*, (Amerta Media, 2022).

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Sinar Grafika, 2011).

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Unpam Press, 2018).

Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Esti Royani, dkk, *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Diskursus Kepentingan Korban)*, (Amerta Media, 2023).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020).

Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Kencana, 2019).

Sigit Sapto Nugroho, dkk. *Metode Riset Hukum*, (Oase Pustaka, 2020)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta Bandung, 2013).

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Deepublish, 2018).

Dhoni Martien, *Perlindungan Data Pribadi*, (Mitra Ilmu, 2023).

Noor Rohmat, *Hukum Kriminologi dan Viktimologi*, (Yogyakarta: K-Media, 2024).

Joice Soraya, *Viktimologi*, (Malang: Media Nusa Kreatif, 2022).

Fernando Miro, *Routine Activity Theory*, (Blackwell Publishing, 2014).

JURNAL

Dwityas W. Rahmawati, dkk, "Kajian Viktimologi: Memahami Korban dan Dampak Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Vol. 9: 12 (2024).

- Chintya Devi, "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum", Yustia Tirtayasa, Vol. 1:1 (Agustus 2021).
- Dwityas W. Rahmawati, dkk, "Kajian Viktimologi: Memahami Korban dan Dampak Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Kritis Studi Hukum, Vol. 9: 12 (2024).
- Esti Royani, dkk, Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Diskursus Kepentingan Korban), (Amerta Media, 2023).
- Fariaman Laia, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana di Indonesia", Panah Keadilan, Vol. 1:1 (2022).
- Fariaman Laila, "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan", Syntax Idea, Vol. 3:4 (2021).
- Herlyanti Bawole, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana", Lex Societatis, Vol.9:3 (2021).
- Karina Azzahra Salsabila, Benny Sumardiana, " Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP kepada Perlindungan HAM Tersangka", Analisis Hukum, Vol. 8:1 (2025).
- Nur Rima, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan dalam Peradilan Pidana", Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2:1 (2021).
- Sri Hartini, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Oleh Kepolisian Dalam Hukum Acara Pidana", yustitusi, Vol. 9:2 (2022).
- Sazelo Michael Mkhize, dkk, "Misconception About Victimology Theories", Archaeology & Anthropology, Vol. 12:1 (2021).
- Wanda, dkk, "Konsep Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana Dalam Kategori Kejahatan Terhadap Nyawa", Law Review, Vol. 2:3, (2024).
- Zennia Almaida, dkk, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai", repertorium, Vol. 2:1, (2021).

SKRIPSI

Adry Liberty Simorangkir, “Upaya Kepolisian Dalam Pemberdayaan Korban Guna Penyelesaian Perkara Pidana”, skripsi, (2021).

Muhammad Hafidz Burhanul Muttaqi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan”, skripsi, Universitas Borneo Tarakan (2021).

Ubed Abdilah Syafii, “Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Implikasinya Terhadap Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Kejahatan”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo (2023).

WEBSITE

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/rule-of-law-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e/> diakses pada kamis, 27 juni 2024.

<https://regional.kompas.com/read/2022/10/13/081128778/kronologi-penembakan-pria-di-arena-sabung-ayam-di-bangkalan> diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

https://daerah.sindonews.com/read/1512123/174/akp-hafid-dian-maulidi-resmi-jabat-kasat-reskrim-polres-bangkalan-1735966899?utm_source=chatgpt.com diakses pada Senin, 23 Juni 2025.

<https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada tanggal 22 Mei 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses pada tanggal 27 Mei 2025.

<https://heylaw.id/blog/apa-saja-unsur-unsur-tindak-pidana-pembunuhan-dan-sanksi-bagi-pelaku-tindak-pidana-pembunuhan> diakses pada tanggal 26 Juli 2026.

<https://siplawfirm.id/viktimologi-dalam-sistem-peradilan-hak-dan-perindungan-bagi-korban-kejahatan/?lang=id> diakses pada tanggal 22 Juli 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813?page=1> diakses pada tanggal 6 Agustus 2025.

<https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2025/06/25/112424480/merevisi-paradigma-penyidikan-dari-mencari-tersangka-ke-menguji> diakses pada tanggal 14 Agustus 2025.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Tidak Dikenal di Arena Sabung Ayam Desa Lantek, Galis, Bangkalan

- a. Menurut anda bagaimana kronologi kasus yang terjadi pada suami ibu
- b. Adakah dokumentasi terkait kejadian ini yang dipegang oleh ibu
- c. Bagaimana proses hukum yang terjadi untuk mencar dan mengadili pelaku ini
- d. Apakah ibu merasa trauma dengan adanya kasus ini?

2. Upaya Kepolisian Bangkalan Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Tidak Dikenal Di Arena Sabung Ayam Desa Lantek, Galis Bangkalan

- a. Bagaimana kronologi kasus penembakan di Arena sabung ayam desa Lantek Galis Bangkalan?
- b. Bagaimana perkembangan kasus tersebut?
- c. Perlindungan Hukum apa saja yang telah diberikan kepada korban?
- d. Apa saja kendala untuk menyelesaikan kasus ini?
- e. upaya apa saja yang telah dilakukan selama ini dari pihak kepolisian?